

## ABSTRAK

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat, adapun permasalahan yang diangkat adalah; bagaimana pertanggungjawaban rumah sakit terkait perbuatan melawan hukum dalam memberikan pelayanan kesehatan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit?, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 172/Pdt.G/2018/Pn.Tng. Penelitian ini bertujuan, pertama untuk mengetahui pertanggungjawaban rumah sakit terkait perbuatan melawan hukum dalam memberikan pelayanan kesehatan dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, serta untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor: 172/Pdt.G/2018/Pn.Tng.. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian dengan mengkaji data sekunder. Adapun hasil penelitian ini adalah, Rumah sakit harus bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum atas segala akibat hukum dan kerugian yang dialami oleh pasien, jika tidak melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Kemudian, pada Putusan Nomor: 172/Pdt.G/2018/Pn.Tng., hakim memutuskan bahwa Rumah Sakit Omni Hospital Internasional Alam Sutera dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

**Kata Kunci:** Perbuatan Melawan Hukum, Kesehatan, Rumah Sakit

**KARAWANG**

## ABSTRACT

*Hospital is a health service institution that organizes complete individual health services that provide inpatient, outpatient and emergency care services, while the issues raised are; how is the hospital's responsibility related to unlawful acts in providing health services related to Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals?, and what are the judge's legal considerations in Decision Number: 172/Pdt.G/2018/Pn.Tng. This study aims, firstly to find out the responsibility of the hospital regarding unlawful acts in providing health services related to Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals, and to find out the legal considerations of judges in Decision Number: 172/Pdt.G/2018/Pn.Tng.. This research is a qualitative research that uses a normative juridical approach, namely research by examining secondary data. The results of this study are, the hospital must be responsible for acts against the law for all legal consequences and losses experienced by patients, if they do not carry out the mandate of Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals. Then, in Decision Number: 172/Pdt.G/2018/Pn.Tng., the judge decided that the Omni Hospital International Alam Sutera was declared to have committed an unlawful act, because it did not carry out its duties as it should.*

**Keywords:** *unlawful act, Health, Hospital*

